



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

**NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam hal untuk meningkatkan kinerja, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 8/G) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil, yang selanjutnya disebut SKPD Penghasil, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
7. Pihak Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau Instansi yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil.
8. Tenaga Lain adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Satuan Kerja Perangkat daerah Penghasil untuk membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan pajak/retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak/retribusi penetapan besarnya pajak/retribusi yang terutang, kegiatan penagihan pajak/retribusi kepada wajib pajak/retribusi, penyetoran ke Kas Daerah, pencatatan dan pengawasannya.

12. Insentif pemungutan pajak/retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak/retribusi untuk peningkatan kesejahteraan pemungut pajak/retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak/retribusi.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD 1, adalah dokumen yang memuat target pendapatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak ;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ;
 - d. pihak lain dan tenaga lain yang membantu Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak.
 - (2) Dihiluskan. ✓
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai SKPD Penghasil yang melaksanakan pemungutan retribusi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan retribusi ;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah ;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ;
 - d. Pihak lain dan tenaga lain yang membantu SKPD Penghasil dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
 - (2) Dihapus. ✓
 - (3) Pembayaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dalam bentuk pengembalian pelayanan jasa medis.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang besaran dan daftar nominatif penerima insentif pemungutan pajak.
5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 5 Desember 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 45/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

